



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan pindah dari disdukcapil daerah Asal
2. Membawa KK asli atau fotocopy
3. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah)
4. Membawa KTP asli atau fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat keterangan pindah dari disdukcapil daerah Asal
2. Membawa KK asli atau fotocopy
3. Membawa KTP asli atau fotocopy
4. Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- Membawa surat keterangan pindah dari disdukcapil daerah Asal
- Membawa KK asli atau fotocopy
- Membawa KTP asli atau fotocopy
- Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak dan Saran

email : dukcapilekg@gmail.com

Tlp. 0420-22284

WA. 085395809588